

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap leasing syariah di kota Banjarmasin maka dapat disimpulkan yaitu:

Pada umumnya 20 orang dosen UIN Antasari Banjarmasin yang diwawancarai mengetahui tentang Leasing syariah seperti Federal International Finance Syariah, Al- Ijarah Indonesia Finance, dan Citifin Multifinance Syariah. Mereka memahami Leasing syariah sebagai pembiayaan secara sewa menyewa atau sewa beli. Pihak ketiga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik konsumtif maupun produktif, dengan cara meminjamkan uang kepada masyarakat yang memerlukan tersebut. Leasing syariah juga dipahami oleh mereka sebagai pembelian barang yang diperlukan masyarakat, oleh pihak leasing syariah dibiayai secara angsuran setiap bulan dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Dosen-dosen UIN Antasari Banjarmasin yang diwawancarai ada yang pernah menggunakan leasing syariah dan ada di leasing konvensional, adapula yang tidak pernah menggunakannya. Dosen yang pernah menggunakan di leasing syariah dan leasing konvensional sekaligus sebanyak dua orang, sementara dosen yang hanya menggunakan leasing konvensional sebanyak enam orang,

sisanya sebanyak dua belas orang belum pernah menggunakan leasing, baik leasing syariah maupun leasing konvensional.

Menurut para dosen UIN Antasari Banjarmasin yang diwawancarai, leasing syariah terlalu berbelit-belit dalam hal administrasi atau persyaratannya. Dalam pandangan mereka leasing syariah tidak banyak melakukan sosialisasi, mereka lebih banyak diam di perusahaan daripada mencari nasabah atau konsumen. Leasing syariah juga kurang menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Sosialisasi yang kurang menyebabkan masyarakat tidak tau dan tidak memahami bentuk leasing semacam ini. Akibatnya, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa leasing syariah sama saja dengan leasing konvensional.

Dalil-dalil tentang kebolehan leasing syariah menurut dosen UIN Antasari Banjarmasin yang diwawancarai yaitu Fatwa DSN tentang Ijarah dan Ijarah Muntahiyya Bii Tamlik sebanyak tiga belas orang, Fatwa DSN tentang Murabahah sebanyak enam orang dan satu orang mengatakan dalilnya yaitu Fatwa DSN tentang Hiwalah.

## **B. SARAN**

Ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan sebagai saran yang diharapkan dapat menjadi masukan sebagai perbaikan tentang persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap leasing syariah di Kota Banjarmasin di antaranya:

1. Melakukan kegiatan periklanan dan promosi yang lebih intensif dan efektif dimasyarakat, misalnya dengan menyebarkan brosur dan selebaran yang

berkaitan dengan jasa yang ditawarkan, melakukan pameran atau sosialisasi untuk mempublikasikan produk perusahaan.

2. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap para konsumen/ pelanggan yang menggunakan leasing syariah, terutama yang berkaitan dengan kemudahan dalam proses pelayanan administrasi pembiayaan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan perihal persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap leasing syariah di kota Banjarmasin agar bisa lebih dalam lagi mengkaji dan menggali pemahaman masyarakat yang ada di Banjarmasin ini terhadap leasing syariah.